



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Saiful Als Ipul Bin Budiono;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kuwung No. 11 RT 001 Rw 001 Kel. Meri
Kec. Kranggan Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Saiful al. Ipul Bin Budiono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Achmad Saiful al. Ipul Bin Budiono** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah flashdisk rekaman pencurian pada tanggal 18 Januari 2023;
Dilampirkan dalam berkas perkara
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung cucak hijau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) sangkar warna merah merk maxs jaya
Dikembalikan kepada saksi Much. Herbianto
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Achmad Saiful al. Ipul Bin Budiono**, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 09.300 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Much. Hebrianto yang beralamat di Dusun Balongsari RT.01 RW.02 Kel Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah**



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya terdakwa dari rumah kos ibu terdakwa yang beralamat di Lingk. Balong Cok Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto dengan menggunakan sepeda angin yang terdakwa pinjam di warung depan kos ibu terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat ke Kel. Balongsari Kota Mojokerto, saat melintas didepan rumah saksi Much. Hebrianto yang pada saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa masuk ke teras rumah saksi Much. Hebrianto dan membukan pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Much. Hebrianto, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung cucak hijau yang berada didalam sangkar warna merah, dengan cara terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut yang tergantung di teras rumah saksi Much. Hebrianto, lalu terdakwa mengambil burung cucak hijau tersebut dan menutupinya dengan lengan jaket terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Much. Hebrianto dengan membawa 1 (satu) ekor burung cucak hijau milik saksi Much. Hebrianto;
- bahwa selanjutnya keesok harinya terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung cucak hijau tersebut melalui Facebook dengan nama akun Rasya, kemudian terdakwa COD dengan pembeli burung tersebut didepan makam Lingkungan Trenggilis Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto, yang terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang dari hasil penjualan burung cucak hijau tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Much. Hebrianto mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Achmad Saiful al. Ipul Bin Budiono** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUCH. HEBRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pencurian burung cucak ijo;
- Bahwa pencurian burung cucak ijo tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Balongsari RT.01 RW.02 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa letak burung cucak ijo tersebut sebelum hilang berada dalam sangkar warna merah yang saksi gantung diteras rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli dari teman saksi yang bernama Dimas pada tanggal 10 Juli 2022 dengan harga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) serta ada bukti pembelian berupa kwitansi;
- Bahwa mulanya saksi sedang tidur didalam kamar rumah saksi, setelah bangun dari tidur lalu saksi keluar dan melihat sangkar burung tersebut sudah berada dilantai teras dan burungnya tidak ada didalam sangkar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil burung cucak ijo milik saksi melalui rekaman CCTV milik tetangga saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mulanya masuk ke teras rumah dengan membuka pintu pagar yang pada waktu itu tidak terkunci, Setelah Terdakwa masuk kemudian menurunkan sangkar burung tersebut lalu mengambil burungnya saja kemudian kabur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRA DWI LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pencurian burung cucak ijo;
- Bahwa burung cucak ijo tersebut milik dari suami saksi yaitu saksi MUCH. HEBRIANTO;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian burung cucak ijo tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Balongsari RT.01 RW.02 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa letak burung cucak ijo tersebut sebelum hilang berada dalam sangkar warna merah yang saksi MUCH. HEBRIANTO gantung diteras rumah saksi MUCH. HEBRIANTO;
- Bahwa saksi MUCH. HEBRIANTO mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli dari teman saksi MUCH. HEBRIANTO yang bernama Dimas pada tanggal 10 Juli 2022 dengan harga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) serta ada bukti pembelian berupa kwitansi;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berjualan bakso, pada saat pulang kerumah, pintu gerbang rumah saksi sedikit terbuka dan saksi melihat sangkar burung saksi MUCH. HEBRIANTO berada dibawah, kemudian saksi membangunkan saksi MUCH. HEBRIANTO yang sedang tidur dikamar dan saksi disuruh mengecek dan benar burung cucak ijo milik saksi MUCH. HEBRIANTO hilang;
- Bahwa saksi bersama saksi MUCH. HEBRIANTO mengecek CCTV milik tetangga saksi yang ada didepan rumah dan benar burung tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mulanya masuk ke teras rumah dengan membuka pintu pagar yang pada waktu itu tidak terkunci, Setelah Terdakwa masuk kemudian menurunkan sangkar burung tersebut lalu mengambil burungnya saja kemudian kabur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUCH. HEBRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Lingkungan Balong Cok Kelurahan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, karena telah melakukan pencurian burung cucak ijo;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung cucak ijo pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari kos ibu terdakwa yang beralamat di lingkungan Balong cok Kelurahan balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dengan meminjam sepeda angin diwarung depan kos ibu terdakwa namun terdakwa tidak tahu sepeda angin tersebut milik siapa;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Balongsari Gg.7 Kota Mojokerto, saat itu situasi sepi tidak ada orang, terdakwa masuk keteras rumah saksi MUCH. HEBRIANTO yang mana saat itu pagar tidak dikunci, kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung cucak ijo, Setelah itu burungnya terdakwa ambil dan terdakwa tutupi dengan lengan jaket, kemudian terdakwa pergi menuju ke kos ibu terdakwa untuk menaruh burung tersebut ke sangkar burung yang terdakwa miliki;
- Bahwa keesokan harinya burung tersebut terdakwa jual melalui Facebook kemudian COD an di depan makam Ling. Trenggilis Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dengan harga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa lupa Namanya namun mengaku dari daerah sidoarjo dan dibeli dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian burung juga dengan vonis 1 (satu) tahun dan keluar pada tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman pencurian pada tanggal 18 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung cucak hijau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) sangkar warna merah merk maxs jaya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Lingkungan Balong Cok Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, karena telah melakukan pencurian burung cucak ijo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung cucak ijo pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari kos ibu terdakwa yang beralamat di lingkungan Balong cok Kelurahan balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dengan meminjam sepeda angin diwarung depan kos ibu terdakwa namun terdakwa tidak tahu sepeda angin tersebut milik siapa;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Balongsari Gg.7 Kota Mojokerto, saat itu situasi sepi tidak ada orang, terdakwa masuk keteras rumah saksi MUCH. HEBRIANTO yang mana saat itu pagar tidak dikunci, kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung cucak ijo, Setelah itu burungnya terdakwa ambil dan terdakwa tutupi dengan lengan jaket, kemudian terdakwa pergi menuju ke kos ibu terdakwa untuk menaruh burung tersebut ke sangkar burung yang terdakwa miliki;
- Bahwa keesokan harinya burung tersebut terdakwa jual melalui Facebook kemudian COD an di depan makam Ling. Trenggilis Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dengan harga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa lupa Namanya namun mengaku dari daerah sidoarjo dan dibeli dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian burung juga dengan vonis 1 (satu) tahun dan keluar pada tanggal 1 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah seseorang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa oleh penuntut umum adalah **Achmad Saiful Als Ipul Bin Budiono** yang identitasnya diakui benar oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu dan cakap untuk bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Lingkungan Balong Cok Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, karena telah melakukan pencurian burung cucak ijo, Terdakwa melakukan pencurian burung cucak ijo pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Balongsari Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa berangkat dari kos ibu terdakwa yang beralamat di lingkungan Balong cok Kelurahan balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dengan meminjam sepeda angin diwarung depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos ibu terdakwa namun terdakwa tidak tahu sepeda angin tersebut milik siapa, kemudian terdakwa berangkat menuju Balongsari Gg.7 Kota Mojokerto, saat itu situasi sepi tidak ada orang, terdakwa masuk keteras rumah saksi MUCH. HEBRIANTO yang mana saat itu pagar tidak dikunci, kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung cucak ijo, Setelah itu burungnya terdakwa ambil dan terdakwa tutupi dengan lengan jaket, kemudian terdakwa pergi menuju ke kos ibu terdakwa untuk menaruh burung tersebut ke sangkar burung yang terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa keesokan harinya burung tersebut terdakwa jual melalui Facebook kemudian COD an di depan makam Ling. Trenggilis Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dengan harga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa lupa Namanya namun mengaku dari daerah sidoarjo dan dibeli dengan harga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian burung juga dengan vonis 1 (satu) tahun dan keluar pada tanggal 1 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana "**PENCURIAN**";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung cucak hijau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sangkar warna merah merk maxs jaya,
Dikembalikan kepada Saksi Much. Hebrianto, sedangkan untuk barang bukti :
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman pencurian pada tanggal 18 Januari 2023,
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUCH. HEBRIANTO;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa di muka persidangan Terdakwa telah mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Saiful Als Ipul Bin Budiono** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Achmad Saiful Als Ipul Bin Budiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung cucak hijau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) sangkar warna merah merk maxs jaya;

Dikembalikan kepada Saksi MUCH. HEBRIANTO;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman pencurian pada tanggal 18 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Selasa tanggal 06 Juni 2023** oleh kami **JENNY TULAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YAYU MULYANA, S.H.**, dan **Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAHAYUWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **RISKA APRILIANA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

YAYU MULYANA, SH.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

dto

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

RAHAYUWATI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)